



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2021**

TENTANG

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEREKAMAN DATA TRANSAKSI
USAHA WAJIB PAJAK SECARA ONLINE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan khususnya pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, serta untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap nilai pajak yang harus dibayar sesuai omzet yang diperolehnya dalam satu kurun waktu masa pajak, perlu dilakukan perekaman data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak melalui Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Daerah Tingak II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE* .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah pelaksana unsur penunjang urusan pemerintahan bidang

keuangan sub urusan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
14. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang peyediaan jaringan online.
15. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran sesuai dengan peraturan perpajakan daerah.
16. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran sesuai dengan peraturan perpajakan daerah.
17. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan pembayaran sesuai dengan peraturan perpajakan daerah.
18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada * pengusaha Hotel, pemilik Restoran dan penyelenggara Hiburan dan Parkir.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Sistem Informasi Manajemen Perekaman Laporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online* adalah sistem perekaman data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem Informasi secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi.
22. Sistem Informasi adalah perangkat atau sistem Informasi Pajak dalam bentuk apapun yang dapat mengubungkan secara langsung dengan

- perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh wajib pajak.
23. Data transaksi usaha selanjutnya disebut data transaksi pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran pajak daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subyek pajak kepada Wajib Pajak.
 24. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara integrasi melalui media internet
 25. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai dengan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan.
 26. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 27. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 28. Keadaan Memaksa (*force mayor*) adalah keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi usaha Wajib Pajak secara online.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online*.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak;
 - b. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
 - c. mempermudah pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak;
 - d. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
 - e. mengurangi potensi kebocoran pajak; dan
 - f. meningkatkan transparansi dan meningkatkan penerimaan pajak.

BAB III SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*

Bagian Kesatu Sarana Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 3

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berwenang menghubungkan sarana perangkat dan sistem informasi pendapatan daerah secara *online* kedalam sarana dan sistem informasi pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang dimiliki Wajib Pajak.

- (2) Sarana dan sistem informasi pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sarana dan sistem informasi pembayaran Pajak daerah yang digunakan Wajib Pajak untuk menyimpan setiap transaksi pembayaran Pajak Daerah dari masyarakat / subjek pajak yang merupakan dasar pengenaan Pajak Daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Jika terdapat kendala dalam menghubungkan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Keuangan Daerah dapat menyambungkan perangkat dan sistem aplikasi komputer yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah hingga dapat terlaksananya sistem informasi pembayaran secara *online*.

Pasal 4

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi pembayaran online secara terpusat, dan pusat sistem informasi tersebut berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka pelaksanaan Sistem Online dapat dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah pada pusat informasi yang terdapat pada Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pusat sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka pelaksanaan sistem online dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha outlet yang berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (3) Dalam hal perangkat dan sistem informasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tempat-tempat usaha outlet yang berada di beberapa wilayah di luar Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka pelaksanaan online oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah hanya mencakup perangkat dan sistem informasi pembayaran yang berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan sistem online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila dalam perkembangan usaha, Wajib Pajak yang telah sistem online, melakukan penambahan perangkat dan sistem pembayaran, maka Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berwenang untuk menghubungkan kembali melalui sistem online, perangkat dan sistem pembayaran Pajak Daerah yang belum tersambung tersebut.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak akan menambah atau mengurangi perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah, wajib memberitahukan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk menyambung atau memutuskan sistem online dimaksud.

- (5) Wajib pajak tidak berhak mengubah data yang berada pada sistem dan perangkat yang dipasang oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Wajib Pajak yang bangkrut atau pindah usaha wajib melaporkan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
- (7) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berhak menarik sistem aplikasi beserta perangkat yang telah terpasang dan memutuskan jaringan online yang ada.

Bagian Kedua
Sasaran Wajib Pajak

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan sistem manajemen transaksi usaha Wajib Pajak secara *online*.
- (2) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Wajib Pajak hotel;
 - b. Wajib Pajak restoran;
 - c. Wajib Pajak hiburan; dan
 - d. Wajib Pajak parkir.

Bagian Ketiga
Perekaman Data Transaksi Usaha Secara *Online*

Pasal 7

- (1) Perekaman data transaksi usaha secara *online* meliputi data pembayaran atas :
 - a. Pajak Hotel meliputi :
 1. fasilitas penginapan berupa : hotel, wisma pariwisata, motel, pesanggrahan, penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar pada satu lokasi atau beberapa lokasi yang diusahakan.
 2. fasilitas penunjang penginapan berupa : telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
 3. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
 4. fasilitas restoran, jasa boga/katering, kafe, dan sejenisnya yang dinikmati oleh bukan tamu hotel;
 5. fasilitas hiburan berupa karaoke, diskotek, bar, pusat kebugaran, salon kecantikan, spa, kolam renang, tenis dan sejenisnya;
 6. fasilitas parkir.
 - b. Pajak Restoran meliputi :
 1. penjualan makanan dan / atau minuman;
 2. *service charge*;
 3. *business centre*;

4. *minimum charge/first drink charge.*

c. Pajak Hiburan meliputi :

1. *room charge;*
2. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/*coin/minimum charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya;
3. *membership/kartu anggota* dan sejenisnya;
4. *service charge.*

d. Pajak Parkir meliputi :

1. tiket parkir pada pintu masuk atau keluar;
2. karcis berlangganan (*member*); dan
3. persewaan pengelolaan tempat parkir.

- (1) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Pejabat, Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pejabat yang Berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan dinas dalam hal perpajakan daerah.
- (3) Data transaksi secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak.
- (4) Perubahan data sistem transaksi usaha secara *online* hanya dapat dilakukan atas persetujuan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Keempat
Tata Pelaksanaan
Pemasangan Jaringan Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 8

- (1) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak yang akan dipasangkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (3) Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menyusun jadwal pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (4) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak berdasarkan jadwal.

- (5) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat menyediakan perangkat dan/atau sistem bagi Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat secara *online*.
- (6) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan/atau sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan perekaman data transaksi usaha secara *online* dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada ditempat / *outlet* di daerah.
- (7) Apabila perangkat dan/atau sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau sebab lain, maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat menempatkan dan menghubungkan perangkat dan/atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya sistem perekaman data transaksi usaha secara *online*.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang tidak bersedia atau menolak untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Penambahan/Pengurangan, Penghentian, dan Pencabutan Sistem Informasi Manajemen Perekaman Secara *Online*

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem perekaman secara *online*, dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah untuk menambah/mengurangi perangkat dan/atau sistem informasi transaksi perekaman secara *online*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekurang kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan/atau sistem data transaksi perekaman dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan :
 - a. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan;
 - b. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - c. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat melaksanakan sistem perekaman secara *online* melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya.

- d. wajib pajak yang melakukan pengurangan perangkat sistem perekaman secara *online* wajib mengembalikan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi pembayaran, Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem perekaman data transaksi usaha secara *online* kepada Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah, apabila :
- berhenti/dihentikannya usaha; atau
 - pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem perekaman transaksi usaha secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) apabila penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan keadaan memaksa (*Force Majeur*).
- (4) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi perekaman data transaksi usaha sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

Bagian Keenam

Pemanfaatan Hasil Sistem Informasi Manajemen Perekaman Secara *Online* Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 12

- (1) Hasil perekaman Sistem Informasi Manajemen Perekaman Secara *Online* Data Transaksi Usaha Wajib Pajak bukan sebagai dasar ketetapan pajak.
- (2) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
- (3) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
- (4) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dengan laporan hasil pajak yang disampaikan Wajib Pajak, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat meminta informasi tambahan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (2) Wajib Pajak wajib menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan pajak yang disampaikan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan hasil perekaman.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pajak, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada tata cara pemeriksaan pajak dan teknis pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGECUALIAN PEMASANGAN SISTEM PEREKAMAN DATA TRANSAKSI
USAHA ONLINE

Pasal 14

Dikecualikan dari kewajiban pemasangan Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online*, adalah :

- a. Wajib Pajak baru yang menjalankan usahanya kurang dari 6 (enam) bulan dan/atau
- b. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berkewajiban :
 - a. menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran pajak daerah dari setiap Wajib Pajak;
 - b. data transaksi pembayaran pajak daerah hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan daerah;
 - c. melakukan tindakan administrasi pemungutan pajak daerah atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. data transaksi pembayaran pajak disimpan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

- (2) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berhak untuk :
- a. memperoleh kemudahan untuk menginstall / memasang / menghubungkan perangkat dan sistem pengawasan pajak daerah secara online pada tempat usaha outlet Wajib Pajak;
 - b. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berhak untuk :
- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
 - b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data / dokumen transaksi usaha wajib pajak pada waktu penyampaian SPTPD;
 - c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah;
 - d. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
 - e. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
 - f. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.
- (2) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berkewajiban :
- a. memberikan informasi mengenai merk/*type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - b. memberikan kemudahan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan sistem perekaman *online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara *online* di tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
 - d. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan/atau sistem yang ditempatkan/dihubungkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. mengembalikan perangkat dan/atau sistem kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah apabila usaha tutup
 - f. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 jam kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah apabila perangkat dan atau/sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

BAB VI LARANGAN

Pasal 17

Wajib Pajak dilarang :

- a. merusak atau membuat tidak berfungsi/ beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan/atau sistem yang telah terpasang;
- b. menggunakan perangkat dan/atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- d. mengalihkan perangkat dan/atau sistem kepada pihak lain tanpa seizin Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 18

Wajib Pajak yang Menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/ beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan/atau sistem yang telah terpasang diwajibkan mengganti perangkat dan/atau sistem yang terpasang.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah untuk memberikan teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Pasal 20

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran lisan, maka Kepala Badan atas nama Bupati menerbitkan teguran tertulis, sebagai berikut :
 - a. Teguran I, diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Wajib Pajak diberikan teguran lisan;

- b. Teguran II, diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Teguran I diterima oleh Wajib Pajak;
 - c. Teguran III, diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Teguran II diterima oleh Wajib Pajak.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 21

- (1) Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Teguran III Wajib Pajak masih tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/ atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah bersurat kepada :
- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk memproses penghentian sementara kegiatan; dan
 - b. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memproses pencabutan sementara izin.
- (2) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Apabila Wajib Pajak tetap tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak setelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin.
- (2) Penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 24

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak secara *Online* dilakukan oleh Internal Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah juga dapat dibentuk TIM melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan maksud Pengawasan lebih luas dan terpadu.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat disambungkan dengan system *online* perekaman transaksi Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dan Parkir tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.


Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 08 Oktober 2021

BUPATI HULU SUNGAI UTARA



ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,



MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2021 NOMOR